



**PENETAPAN**

**Nomor : 022/Pdt.P/2013/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**P I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**P II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 1 Mei 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 022/Pdt.P/2013/PA.Ktb. tanggal 1 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1968, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Sukmaraga, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. yang hadir pada saat itu XXXXXX, Penghulu Nikah di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu: XXXXXXXXXX;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Nanang (Ayah Kandung Pemohon II) dan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;-----
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Kotabaru dan terakhir di rumah kediaman bersama di X Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXX (laki-laki), umur 40 tahun, 2. XXXXXXX (perempuan), umur 38 tahun;-----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru,



guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan menunaikan ibadah haji

Pemohon I;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( PI ) dan Pemohon II ( P II ) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada 28 Desember 1968;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, karena sakit berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- I. BUKTI SURAT:-----
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);



- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 27 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6302062511080176 tanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.3);

## II. SAKSI-SAKSI:

1. S I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami-isteri yang menikah di Jalan Sukmaraga, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tahun 1968, saksi waktu itu ikut menyaksikan pernikahan mereka, mereka menikah di depan Penghulu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saat itu dijabat oleh XXXXXXXX, dengan mas kawinnya berupa uang berjumlah Rp. 1.000,-, saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali perkawinannya adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berumah tangga di Jalan Sukmaraga, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri



dan dikaruniai 1. XXXXXXXX (laki-laki), umur 40 tahun, 2. XXXXXXXX (perempuan), umur 38 tahun;

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan antara Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah berusaha mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara akan tetapi tidak berhasil karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah Haji;

2. S II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon sejak tahun 1970-an;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami-isteri, tapi saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, siapa yang menjadi wali nikah, berapa maharnya, dan siapa saksi pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berumah tangga di X Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1. XXXXXXXX (laki-laki), umur 40 tahun, 2. XXXXXXXX (perempuan), umur 38 tahun;
- Bahwa selama bertetangga para Pemohon sejak tahun 1970, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap



beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan adanya pernikahan antara Para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon sudah pernah berusaha mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara akan tetapi tidak berhasil karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Isbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1968 di



hadapan penghulu resmi Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Setelah akad nikah tersebut, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan menunaikan ibadah haji Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. dan P.2. ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;-

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2., dan P.3, serta dua orang saksi yakni XXXXXXXX yang masing-masing telah memberikan keterangannya di sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah diakui secara kependudukan sebagai suami istri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan benar-benar menyaksikan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, juga tidak mengetahui proses pernikahan tersebut, akan tetapi selama berumah tangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1970 sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap suami istri, belum pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, sumpah Pemohon II dan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan pada tahun 1968;-----
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan sesuai ajaran Islam di hadapan Penghulu resmi Desa Rampa Kecamatan Pulau Utara bernama XXXXXX, dengan Wali Nikah ayah Pemohon II bernama XXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.-, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXX, saat menikah para Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejak dan tidak ada halangan antara keduanya untuk melaksanakan pernikahan;-
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa para Pemohon berumah tangga selama berumah tangga terakhir bertempat tinggal X Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami



istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXXXXX (laki-laki), umur 40 tahun, 2. XXXXXXXXXXXX (perempuan), umur 38 tahun;-----

- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi pelaksanaan perkawinan antara para Pemohon dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam yaitu dilaksanakan dengan adanya calon pengantin, ada wali, ada mahar, dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama, dengan kata lain pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan di bawah tangan (nikah sirri), akan tetapi Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama bukanlah karena keinginan murni/niat para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon memang tidak pernah para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan setelah para Pemohon dan tidak pernah mengurusnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tahun 1971 tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar'iyah dalam kitab Fathul Mu'in IV 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كرصحته وشروطه

*Artinya: Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PI) dengan Pemohon II (PII) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1968 di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Ketua Majelis, ACHMAD FAUSI, S.H.I dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. WAHIDAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I tanpa dihadiri oleh Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABDUL KADIR**



Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**ACHMAD FAUSI, S.H.I.**

**ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I.,  
M.S.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. WAHIDAH, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000	
2. Biaya Proses	Rp	50.000	
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000	
4. Redaksi	Rp	5.000	
5. Meterai	Rp	6.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000</b>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)